



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedung Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**

**Melawan**

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedung Tataan dengan Nomor Register 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 7 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 1991 di Desa Bagelen dengan Wali Nikah ayah kandung Sarjono mas kawin berupa uang 10Ribu dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gedong Tataan, Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah nomor 265/19/145/VII/199, tertanggal 11 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Gadis sedangkan Tergugat berstatus Bujang dan sesaat setelah Akad Nikah, Tergugat Mengucapkan Sighat Taklik Talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak:

Halaman 1 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Jalan Kebagusan RT.006 RW.002 kelurahan Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
5. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Berselingkuh rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan : PERSELINGKUHAN.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Bulan Juli 2017 perselingkuhan yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah.
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga penggugat dan tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## **Primair:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsida:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Halaman 2 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat Nomor : 1809015205680001 tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang telah bermaterai secukupnya dan oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 265/145/VII/1991, tanggal 11 Juli 1991, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Lampung Selatan yang telah bermaterai secukupnya dan oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian atas nama Penggugat Nomor: 879/815/PC/VI.04/2018 tanggal 14 November 2018, yang ditanda tangani oleh Wakil Gubernur Lampung, Kota Bandar Lampung, yang telah bermaterai secukupnya dan oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.3.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, menerangkan hal-hal di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Saksi hadir dan menyaksikan Tergugat mengucapkan taklik talak;

Halaman 3 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat memilih hidup bersama dengan perempuan lain;
  - Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak memberi informasi kepada Penggugat mengenai keberadaannya;
  - Bahwa Saksi telah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil.
2. Saksi Kedua Penggugat, menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak memberi informasi kepada Penggugat mengenai keberadaannya;
  - Bahwa Saksi telah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil.
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 4 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Hakim. Penggugat menyatakan tidak ridha ditelantarkan Tergugat selama ini dan bersedia membayar *iwadh*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

### ***Kewenangan mengadili***

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat menurut ketentuan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo*. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### ***Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat***

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 5 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pokok gugatan Penggugat**

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih enam bulan dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

**Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.3 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

Halaman 7 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena sejak enam bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami (*in casu* Tergugat) melanggar taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya selama dua tahun terakhir karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2, Tergugat terbukti mengucapkan *sighat* taklik talak pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasar bukti P.3, Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif bagi seorang ASN yang ingin bercerai;
- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan *sighat* taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari

Halaman 8 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan sighat taklik talak tersebut, *in casu* Tergugat telah mengucapkan taklik talak;

- Bahwa sighat taklik talak tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau *iwadh* (talak *khul'i*) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa telah ternyata Tergugat tidak lagi memedulikan dan menafkahi Penggugat selama kurang lebih satu tahun lamanya. Berdasar fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan isterinya selama enam bulan dan tidak menafkahnya, karena itu telah terpenuhi *sighat* taklik talak angka (2) dan angka (4) yang menyatakan:

*"Sewaktu-waktu saya:*

*(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*

*(4) atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya,*

*Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"*

- Bahwa eksistensi *sighat* taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;
- Bahwa praktik *sighat* taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;

Halaman 9 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak lagi peduli dan menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan *sighat* taklik talak yang diucapkannya pada angka (2) dan angka (4);
- Bahwa berdasarkan besaran *iwadh* yang tercantum dalam *sighat* taklik talak, maka jumlah *iwadh* yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia membayar *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terpenuhi;
- Bahwa dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya:

*Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud (terpenuhi) syaratnya*

- Bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Halaman 10 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*

- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang persidangan tanpa alasan yang sah sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan putusan verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat bersedia membayar *iwadh*, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ROSMIYATI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12  
Putusan Nomor 0034/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.**  
Panitera Pengganti

**ROSMIYATI, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 250.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)